

Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh

Zaharullah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: zaharullah@stisummulayman.ac.id

Abstrak

Wakaf merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menyerahkan harta benda miliknya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi pengelolaan wakaf di Indonesia belum secara optimal dapat mendukung kesejahteraan umat termasuk menjadi sumber pendanaan pendidikan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pemahaman baru mengenai wakaf, begitu juga dengan pola manajemen perwakafan harus diperbaharui dan dilakukan secara profesional. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dan perlindungan wakaf produktif pada lembaga Muhammadiyah di Aceh. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu jenis penelitian *field researd* yang bersifat deskriptif analitis, dengan analisis, dokumentasi, wawancara, obsevasi. Dari hasil temuan yang didapatkan bahwa Pengelolaan harta wakaf yang sudah berkembang dan menjadi amal usaha Muhammadiyah Aceh, baik dalam bentuk lembaga pendidikan maupun sosial, bahkan kesehatan serta lembaga pengajian. Muhammadiyah dipandang sebagai organisasi Islam sangat berpengaruh di Indonesia dan memiliki potensi yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf, karena cukup besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah untuk mengelola wakaf, hal ini tercermin dari dulu adanya masyarakat yang mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah dalam setiap tahun. Prosedur pelaksanaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ditetapkan berdasarkan Syariat Islam.

Kata Kunci: *Pengelolaan Wakaf, Muhammadiyah Aceh, Wakaf Produktif.*

Abstract

Waqf is an act of a person or group of people or legal entities who hand over their property for public purposes in accordance with Islamic teachings and applicable laws. However, waqf management in Indonesia has not been able to optimally support the welfare of the people, including being a source of educational funding. Therefore, a new understanding of waqf needs to be developed, as well as the waqf management pattern which must be updated and carried out professionally. The problem in this research is how to manage and protect productive waqfat Muhammadiyah institutions in Aceh. The type of research used in writing this scientific work is field research, which is analytical descriptive, with analysis, documentation, interviews, observation. From the findings, it was found that the management of waqf assets has developed and has become a charity business for Muhammadiyah Aceh, both in the form of educational and social institutions, even health and recitation institutions. Muhammadiyah is seen as a very influential Islamic organization in Indonesia and has quite large potential in managing waqf, because the public has quite a lot of trust in Muhammadiyah to manage waqf, this is reflected in the past by people who donated their land to Muhammadiyah every year. The procedures for implementing waqf at the Waqf and Property Council of Muhammadiyah Regional Leadership are determined based on Islamic Sharia.

Keywords: *Waqf Management, Muhammadiyah Aceh, Productive Waqf.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islam Philantrophy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat (Athoillah, 2014), dalam bentuk *muamalah maliyah* (harta benda). Seperti Rasulullah Saw, yang menjadikan tanah milik beliau untuk membangun Masjid. Adapun harta yang dapat diwakafkan tersebut dapat ditegaskan yaitu dua macam yaitu *pertama*, benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. *Kedua* benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya (Rafiq, 1997).

Setelah harta diwakafkan (sudah memenuhi syarat dan rukun) tentu diperlukan konsep dan cara pengelolaan yang mengarah kepada produktifitas harta wakaf, sehingga harta yang diwakafkan tersebut memberikan dampak secara mashlahah.

Pembentukan badan tersebut bertujuan melindungi tanah wakaf, Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan hukum, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Kemudian PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang mengatur teknis penyelenggaraan ~~pendaftarannya~~ termasuk tanah wakaf, instruksi bersama menteri Agama dan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Pewakafan Tanah Milik. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Hukum Perwakafan (Buku III) Pasal 223 dan 224 yang mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tentang Setifikat Tanah Wakaf, dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dalam pengawasan harta wakaf (Al-Alabij, 2004).

Pengelolaan harta wakaf selama ini dapat dilakukan melalui perorangan dan organisasi atau badan hukum dalam upaya pengoptimalisasi harta wakaf. Apalagi pada kondisi modern sekarang ini, dalam persaingan ekonomi yang tinggi menuntut semua orang untuk belaku kreatif dan inovatif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya, tidak terkecuali pada bidang pengelolaan tanah wakaf. Tidak sedikit praktek pengelolaan dan tanah wakaf di masyarakat yang pengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. Salah satunya

adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Muhammadiyah khususnya PW Muhammadiyah Aceh (Luayyin, 2015).

Berdasarkan dari data statistik bahwa pada tahun 2015 harta kekayaan yang dimiliki sudah banyak. Terdapat kurang lebih 265 persil tanah wakaf yang tersebar di seluruh ranting yang ada di Aceh dengan luas keseluruhan 1.113.622,10 M2. Tanah-tanah wakaf yang ada telah dipergunakan untuk pembangunan sarana-sarana sebagai berikut, yaitu masjid, musalla, TK, SD/MI Muhammadiyah, SMP/MTs Muhammadiyah, dan SMA/MA Muhammadiyah, Diniyah Muhammadiyah, STIT Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Aceh, STKIP/ STikes Muhammadiyah, Rumah sakit, rumah bersalin, pembangunan Pondok Pesantren atau dayah dan Panti Asuhan Muhammadiyah Aceh.

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat tanah yang begitu banyak belum sepenuhnya optimal pemanfaatannya, karena ada sebagian harta wakaf yang belum terdata dengan baik, sehingga harta wakaf tersebut saling klim dengan pihak pewakafan atau pihak yang lain, Penyebabnya adalah sumber dana yang minim untuk mengurus perwakafan, sedangkan sumber dana dari organisasi juga masih sangat minim yang diperoleh dari iuran anggota, sebagaimana ketika Pimpinan Muhammadiyah mendapatkan tanah wakaf Aceh harus segera mengurus wakaf itu sampai pemanfaatannya sesuai ikrar wakaf sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu juga, kadang-kadang terbentur dengan program kerja lainnya yang lebih mendesak, sehingga pengurusan dan pemanfaatan wakaf kurang optimal.

Maka dari situlah tanah wakaf tidak semaksimal mungkin untuk mengelolanya, tapi banyak hasil wakaf produktif yang sudah berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh umat, dan bisa memperluas tanah wakaf untuk kepentingan umat, dan bisa memperkerjakan umat muslim yang ada di Aceh, ada juga membuka kebun kelapa sawit seperti yang ada di Aceh Barat, Aceh Selatan, dan para nadzir harus mempertanggungjawabkan kepada Pengurus Muhammadiyah Aceh, bahkan ke pengurus pusat apapun penkembangannya. Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada para nadzir cara memanfaatkan tanah wakaf yang ada di lembaga-lembaga, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi (Wawancara dengan Muharrir Asy'ari, Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Tgl 27 Januari 2016.).

Bedasarkan deskripsi di atas, maka penyusun tertarik akan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang praktek wakaf serta penghambat dalam praktek

wakaf pada Pimpinan PW Muhammadiyah Aceh serta ditinjau dari hukum Islam dengan judul *Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh*.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti (Hadi, 2001). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan perwakafan baik yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, maupun sistem pengembangan dan perlindungan harta wakaf produktif di Pimpinan PW Muhammadiyah Aceh, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan wawancara ini ditujukan kepada yang bersangkutan di antaranya nadzir, Ketua lembaga Wakaf dan Kehartabendaan PW Muhammadiyah Aceh. Maka untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode induktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dari fakta-fakta pola praktek wakaf yang dijalankan di Pimpinan PW Muhammadiyah Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang di Indonesia

Secara etimologi wakaf berasal dari kata "*wakaf*" dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-waqf*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubus* (jamaknya *al-ahbas*), yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa yaqifu waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan *wakaf* menurut istilah syarak adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa mengahabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan" (Al-Alabij, 2004).

Sedangkan menurut terminologi "wakaf" dalam hukum Islam mempunyai dua arti: Arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu

obyek tindakan mewakafkan (Anwar, 2007). Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya (Usman, 2013).

Menurut imam Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal (Direktoral *pemberdayaan wakaf, Fiqih Wakaf*, 2007) bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti perlakuan pemilik kepada orang lain, baik dengan dengan baik itu tukar maupun tidak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menyerahkan harta benda miliknya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku.

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu: "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah" (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Jadi menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 jo Pasal 215 KHI tersebut, salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara adalah tidak sah. Namun hal itu berbeda dengan pengertian wakaf pada Pasal 1 angka 1 UU No. 41 tahun 2004 bahwa wakaf adalah "perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Pengawasan Harta Wakaf Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh

Pengawasan secara umum berarti metode dan prosedur yang dijalankan oleh manajemen untuk memastikan, bahwa pekerjaan telah sesuai dengan rencana dan program yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengungkapkan kesalahan apapun dan memperbaiki dengan segera. Pengawasan yang baik tidak dimulai setelah aktivitas berjalan, tetapi dimulai sebelum aktivitas dilaksanakan. Ini disebut dengan pengawasan antisipatif, yaitu memastikan rencana dan program tidak mengalami kendala dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara terus-menerus demi menjamin terwujudnya tujuan organisasi (Rozalinda).

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (tajdid) dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah.

Oleh karena itu, untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nama tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan kemudian pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta nama tersebut berubah kembali menjadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan organisasi pembantu pimpinan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf serta aktivitas lain berhubungan dengan wakaf (Qaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah, 2010).

Pada jajaran organisasi, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang sebagai kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan surat Keputusan dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 telah dinyatakan sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia baik

wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang nazhir wakaf dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing. Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Muhammadiyah dan bagi umat Islam Indonesia.

Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Muhammadiyah yang dikelola secara baik dan benar sehingga aset-aset wakaf tersebut bisa dilestarikan sampai hari ini.

Perlindungan dan Pengelolaan wakaf Muhammadiyah Aceh

Sejak awal pengelolaan wakaf produktif di PW Muhammadiyah selain sebagai percontohan wakaf produktif juga ditujukan untuk kemandirian dalam lembaga pendidikan dalam keagama. Diharapkan nantinya hasil dari wakaf produktif dapat menunjang mutu pendidikan bagi anak bangsa ini khususnya Anak-anak Aceh sehingga bisa meneruskan pendidikannya dengan diberikan beasiswa. Namun tampaknya hal itu belum bisa direalisasikan saat ini. Pengelolaan wakaf produktif di PW Muhammadiyah Aceh sampai sekarang, belum sempurna bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan di Aceh sebagaimana tujuan wakaf produktif tersebut.

Menurut Muharrir Asy'ari. hasil pengelolaan wakaf produktif di PW Muhammadiyah Aceh saat ini pemanfaatan tanah wakaf untuk pengembangan lembaga pendidikan Taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi seperti akper, akbid dan masih banyak yang lain, dan untuk operasional badan wakaf pengurus wilayah Muhammadiyah Aceh.

Dari fakta yang ditemui di lapangan secara langsung terkait dengan aset tanah wakaf yang milik Pengurus Muhammadiyah Aceh selama ini tanah yang tersebar disejumlah wilayah daerah di Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan sekitar 2.486.061 m², dengan perincian: tanah wakaf 1.733.050 m² atau 70% dan harta yang bukan wakaf 753.011 m² atau 30%. Tanah tersebut terbagi dalam 221 (59,6%) bidang wakaf dan 150 (40,4%) bidang harta yang bukan wakaf, sehingga keseluruhannya sejumlah 371 bidang. Dengan kata lain,

luas tanah wakaf yang dikelola Muhammadiyah Aceh lebih dari dua kali lipat dari luas tanah non wakaf. Tanah yang telah dimiliki sertifikat sejumlah 46 bidang, yang belum memiliki sertifikat sejumlah 302 bidang. Status tanah hak milik sejumlah 360 bidang, sedangkan sebagian status hak pakai sejumlah 5 bidang tanah. Data ini diperoleh melalui Dr. H. Muharrir Asy'ari selaku ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pengurus wilayah Muhammadiyah Aceh.

Pada dasarnya aset Muhammadiyah kebanyakan dari wakaf, sedangkan Muhammadiyah selaku nazhir. Untuk menjaga, mengawasi, mengelola, dan melindungi, maka selaku nazhir memberikan upah kepada orang yang menjadi perpanjangan tangan nazhir Muhammadiyah untuk menjaga harta dan merawat sebagaimana yang di inginkan nazhir, pemberian upah sesuai dengan yang disebut oleh Undang-undang, yaitu 10% untuk yang mau menjadi perpanjangan tangan para nazhir Muhammadiyah. Maka selaku nazhir yang bertanggung jawab terhadap wakaf dan kehartabendaan, maka memerlukan manajemen yang baik terhadap pengelolaan wakaf umat tersebut (Wawancara dengan Muharrir Asy'ari, (Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh).

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat harta wakaf agar menjadi harta yang bermanfaat lebih serta menjadikan modal yang ada menjadi lebih produktif dan berimbas pada kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka dalam hal ini yang sangat butuh perhatian adalah nazhir atau pengelola, dan diharapkan peran dalam menjalankan tugasnya secara profesional sehingga dapat mengembangkan harta wakaf menjadi produktif (Wawancara dengan Ketua PW Muhammadiyah Aceh, pada Tanggal 23 Januari 2017). Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan utama nazhir dalam menjalankan pengelolaan harta wakaf pada masa kini, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap harta wakaf, beserta sistem pengelolaannya.
2. Pada umumnya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menyerahkan terhadap orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, dan belum tentu yang dipasrahi mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola secara optimal.
3. Kurang memadainya peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia tentang wakaf.
4. Para wakif kebanyakan sesudah mewakaf tanpa ada perhatian terhadap perkembangan harta wakaf tersebut.

Dari empat hambatan yang tersebut di atas adalah permasalahan umum yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas (Wawancara dengan Muharrir Asy'ari, Ketua Lembaga Wakaf dan Kehartabendaan).

Manajemen Pengelola Wakaf bagi Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Keagamaan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat (Farida Prihatini, Uswatul Hasanah, Wirduyaningsih).

Demi terlaksananya pengelolaan harta *wakaf*, maka diperlukan manajemen pengelolaan *wakaf* yang profesional, maka maju atau mundurnya pengelolaan harta *wakaf* sangat tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, demi tertatanya manajemen organisasi yang efektif dan professional, maka disusunlah sebuah program kerja untuk tiap-tiap bagian. Berkaitan dengan harta wakaf yang dijelaskan di atas, maka harta wakaf kepemilikan Muhammadiyah aceh, secara organisasi, Muhammadiyah Aceh dianggap mampu menjaga amanah dan kepercayaan umat Islam, ini menjadi modal sosial yang besar bagi Muhammadiyah Aceh dan wajib dipertahankan dalam usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, aset wakaf di Aceh kebanyakan berupa tanah, seperti tanah sawah, kebun, pekarangan, pertapakan toko, tambak dan sebagainya, sebagian dari tanah tersebut juga di manfaatkan untuk mendirikan masjid, meunasah, rumah sekolah, rumah sakit, balai pengajian, dayah, dan pemakaman umum. Bila dipersentasikan hanya 25% dari keseluruhan tanah wakaf yang di atasnya telah didirikan bangunan seperti yang tersebut di atas, atau tidak dapat dimanfaatkan karena berbagai faktor, sedangkan selebihnya (75%) merupakan tanah wakaf produktif yang dapat menghasilkan.

Dalam pengelola harta wakaf Muhammadiyah Aceh mempunyai lembaga khusus untuk mengelolanya yaitu Majelis Wakaf Kehartabendaannya, dan bertindak sebagai nazhir wakaf, maka dalam pengelolaannya, apabila nazhir jauh atau tidak sempat dalam mengelola wakaf yang sudah di embankan kepada mereka, maka kerjasama dengan masyarakat atau pihak lain dan bagi hasil dengan pihak pengelolaannya dan menyediakan dana modal untuk pengelolaannya, misalnya pengelolaannya perkebunan, rumah sewa, pertanian, tambak, dan lain-lain. Maka pihak yang mengelola mendapat berapa persen yang mereka sepakati antara pihak nazhir dengan pengelola, tapi bila yang kelola oleh nazhir sendiri, maka hasil tersebut dikembalikan ke kas Muhammadiyah sepenuhnya atau 100%, sebagaimana yang sudah dipraktekan.

Umat Islam memberikan hartanya untuk wakaf karena ikhlas mencari ridha Allah SWT. Secara ekonomi wakaf mempunyai arti penting dalam meningkatkan perekonomian umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan sehingga menjadi masyarakat sejahtera (Wawancara dengan Muharrir Asy'ari, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh).

Maka harus di akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang masih tradisional. Hal tersebut bisa diketahui melalui 5 aspek, diantaranya:

1. Kepemimpinan, corak kepemilikan dalam lembaga kezhiran masih sentralistik-otoriter (paternalistik) tidak ada sistem kontrol yang memadai.
2. Rekrutmen SDM kenazhiran. Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan kepada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadzt dan lain-lain., bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik.
3. Operasional pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.
4. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif, sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban, sebagai resiko operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditanamkan lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan.

a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengelola wakaf yang bersifat nasional. Lembaga bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Disamping itu, dalam Undang-Undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.

b. Pengeloan operasional

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja (action plan) yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa). Organisasi badan wakaf ini sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti: ahli hukum pidana dan perdata baik nasional maupun internasional, ulama hukum Islam (fikih wakaf, ushul fikih), ulama ahli tafsir, ekonom, praktisi bisnis,

arsitektur, penyanggah dana, sosiolog, ahli perbankan Syariah, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.

c. **Kehumasan**

Dalam mengelola benda-benda, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri. Permasalahan yang muncul adalah, adanya tanah yang begitu banyak belum optimal pemanfaatannya. Penyebabnya adalah karena masih kurang dana yang dimiliki oleh lembaga Wakaf dan kehartabendaan untuk mengurus wakaf, sedangkan sumber dana dari organisasi juga masih sangat minim yang diperoleh dari iuran anggota. Sehingga ketika Pimpinan Muhammadiyah mendapatkan tanah wakaf di Aceh harus segera mengurus wakaf itu sampai pemanfaatannya sesuai ikrar wakaf sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu juga, kadang-kadang terbentur dengan program kerja lainnya yang lebih mendesak, sehingga pengurusan dan pemanfaatan wakaf kurang optimal (Wawancara dengan Muharrir Asy'ari, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan). Dalam usaha mengembangkan dan menoptimalkan harta wakaf, pemanfaatannya perlu didorong ke arah sector usaha yang produktif.

Penulis melihat para pengelola harta wakaf makin meningkatkan profesionalismenya termasuk sudah banyaknya tingkat SDM yang makin baik. Di samping itu masyarakat pun makin sedikit yang memberi peluang adanya salah urus. Dalam rangka mengembangkan wakaf produktif, kualitas pengelola wakaf harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam. Kemudian ia mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah, dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah, serta mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM. Terutama aspek perencanaan SDM yang komprehensif dan perorangan. Dengan demikian, ketersediaan nazhir wakaf yang bermutu dan terampil.

Pengelolaan harta wakaf yang sudah berkembang dan menjadi amal usaha Muhammadiyah Aceh, baik dalam bentuk lembaga pendidikan maupun sosial, bahkan kesehatan. Di bidang pendidikan, diantara lain:

- 1) 20 (dua puluh) buah taman kanak-kanak yang dikelola oleh pengurus Aisyiah, dengan guru berjumlah 148 orang.
- 2) 10 (sepuluh) buah sekolah dasar, yang terdiri dari SD 9 dan 1 MI.

- 3) 12 (dua belas) buah sekolah menengah tingkat pertama; 4 MTSS dan 8 SMP.
- 4) 12 (dua belas) sekolah menengah atas yang terdiri dari 6 SMA, 3 MA, dan 2 SMK.

Dalam bidang sosial, Muhammadiyah Aceh memiliki 8 (delapan) panti asuhan yang tersebar seluruh Aceh, dengan rincian:

- a) Panti asuhan Muhammadiyah Banda Aceh berdiri tanggal 28 Februari 1943; 28 anak-anak
- b) Panti asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe berdiri 28 Februari 1968; 47 anak asuh
- c) Pusat pengasuh/pembinaan anak Muhammadiyah Sibreh, berdiri pasca terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004
- d) Panti asuhan Muhammadiyah Kabupaten Aceh Tenggara, berdiri tahun 1992; 50 orang
- e) Panti asuhan Muhammadiyah Bireuen berdiri pada tanggal 5 april 1998.
- f) Panti asuhan Muhammadiyah cabang Meukek; didirikan pada tanggal 20 mei 1992; daya tampung panti ini berjumlah 70 orang anak asuh.
- g) Panti asuhan Muhammadiyah Sabang berdiri sejak tanggal 1 September 1998.
- h) Panti asuhan putri Aisyiah kabupaten Aceh Singkil; berdiri pada tanggal 5 Nopember 2007.

Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah Aceh memiliki dua buah balai pengobatan yaitu balai pengobatan dan rumah bersalin (BP- RB) Muhammadiyah Aceh; dibentuk pada juni 2005 dan balai kesehatan Siti khatijah Tamiang; didirikan pada tahun 2007.

Dari tiga aspek diatas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh mempunyai tujuan dan cita-cita yang mulia untuk membangun *kesejahteraan* umat dengan melakukan berbagai amal usaha yaitu *pertama*, melahirkan para intelektual ulama, sehingga keterbelakangan dan kebodohan umat Islam disegala bidang dapat teratasi. *Kedua*, keseimbangan hidup yang dilakukan antara iman, ilmu dan dilanjutkan dengan amal. *Ketiga*, memperbaiki sumber daya manusia sehingga membebaskan dan meringankan umat dari kesengsaraan yang menimpanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan dan perlindungan Wakaf produktif pada lembaga Muhammadiyah Aceh, sebagai berikut:

Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan gerakan sertifikat tanah-tanah wakaf di lingkungan Muhammadiyah, membenahi admintrasi seluruh yang menyangkut wakaf, maka wakaf harus menjadi prioritas pertama dalam majelis kehartabendaan Muhammadiyah Aceh, untuk memperkuat payung hukum harta wakaf, dan pemerintah sekarang lagi mengalakan harus ada sertifikat tanah, baik wakaf maupun bukan wakaf. Konsep yang digunakan dalam mengelola wakaf sesuai dengan tuntutan Agama Islam dan undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan Program Lembaga wakaf dan kehartabendaan, diantara lain Inventarisasi dan sertifikasi harta benda persyarikatan yang diperoleh dari wakaf serta mengintensifkan pelaksanaan, penertiban dan pengelolaan tanah-tanah wakaf Muhammadiyah. Memanfaatkan tanah wakaf kosong untuk hal-hal produktif dan kegiatan lainnya sesuai dengan fungsinya.

Membenahi semua Manajemen pengelolaan harta wakaf, untuk tercapai apa saja yang di inginkan, baik secara teoritis maupun praktis intelektual ulama sehingga keterbelakangan dan kebodohan umat Islam disegala bidang dapat teratasi. Keseimbangan hidup yang dilakukan antara iman, ilmu dan dilanjutkan dengan amal. Memperbaiki sumber daya manusia sehingga membebaskan dan meringankan umat dari kesengsaraan yang menimpinya. Intelektual ulama sehingga keterbelakangan dan kebodohan umat Islam disegala bidang dapat teratasi. Keseimbangan hidup yang dilakukan antara iman, ilmu dan dilanjutkan dengan amal. Memperbaiki sumber daya manusia sehingga membebaskan dan meringankan umat dari kesengsaraan yang menimpinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Direktoral *pemberdayaan wakaf, Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41*

Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Jakarta: Departemen Agama, 2007.

Farida Prihatini, Uswatul Hasanah, Wirduyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia.

M. Athoillah, *Hukum Wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Reza Hilmy Luayyin, *Pengelolaan Wakaf dan Kehartabendaan di PD*

Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: RM Books, 2007.